



**JAMINAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA NASABAH YANG
MENINGGAL DUNIA SEBELUM PEMBIAYAANNYA JATUH TEMPO
DI PT. BPRS GAJAHTONGGA KOTOPILIANG SILUNGKANG**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Jurusan Perbankan Syariah*

RESTI HERFANI
NIM: 15301100115

**JURUSAN PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTASEKONOMI DANBISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2019M/1440H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Resti Herfani

Nim : 15301100115

Tempat/tanggal lahir : Paninjauan/ 14 Desember 1996

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Jaminan Pembiayaan Murabahah pada Nasabah yang Meninggal Dunia Sebelum Pembiayaannya Jatuh Tempo Di PT. BPR Syariah Gajahtonga Kotopiliang”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan semestinya.

Batusangkar, Mei 2019

Saya yang Menyatakan,



Resti Herfani
NIM. 15301100115

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **RESTI HERFANI**, NIM. 15301100115 dengan judul: "**JAMINAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA NASABAH YANG MENINGGAL DUNIA SEBELUM PEMBIAYAANNYA JATUH TEMPO DI PT. BPR SYARIAH GAJAHTONGGA KOTOPILIANG** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Pembimbing I



Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag
NIP. 19720505 200212 1 004

Batusangkar, Maret 2019





Pembimbing II



Elfadhli, SE.L., M.Si
NIP. 19820617 200710 1 002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **RESTI HERFANI**, NIM 15301100115, dengan judul **“JAMINAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA NASABAH YANG MENINGGAL DUNIA SEBELUM PEMBIAYAANNYA JATUH TEMPO DI PT. BPR SYARIAH GAJAHTONGGA KOTOPILING SILUNGKANG”** telah diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Strata Satu (S.1) dalam Jurusan Perbankan Syariah

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag NIP. 197205052002121004	Ketua Sidang/ Pembimbing I		3/7 - 2019
2	Elfadhli, SE.I., M.Si NIP. 198206172007101002	Sekretaris Sidang/ Pembimbing II		3/7 - 2019
3	Dr. Hj. Elimartati, M.Ag NIP. 195812071986032001	Anggota/ Penguji I		4/7 - 2019
4	Rahmat Firdaus, M.E.Sy NIP.-	Anggota/ Penguji II		25-06-2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar



Drs. M. Asani, SH., M.Hum
NIP. 19750303 199903 1 004

ABSTRAK

RESTI HERFANI, NIM 1530110115 dengan judul skripsi “**Jaminan Pembiayaan *Murabahah* pada Nasabah yang Meninggal Dunia Sebelum Pembiayaannya Jatuh Tempo Di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang Silungkang**”. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2019.

Kegiatan penyaluran pembiayaan disisi lain mengandung risiko yaitu tidak kembalinya dana/pembiayaan yang disalurkan tersebut salah satunya terjadi karena nasabah pembiayaannya meninggal dunia dengan masih mempunyai kewajiban angsuran. Dalam hal ini penulis tertarik meneliti tentang “Jaminan Pembiayaan *Murabahah* pada Nasabah yang Meninggal Dunia Sebelum Pembiayaannya Jatuh Tempo Di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang”.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dipaparkan secara kualitatif. Sumber data primer penelitian ini adalah yaitu direktur operasional, *account officer*, dan ahli waris. Sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen berupa data nasabah yang meninggal dunia. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar wawancara yang telah penulis siapkan dan dokumentasi. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan konsep Miles dan Huberman yaitu teknik analisis data yang dilakukan secara interaktif untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai “Jaminan Pembiayaan *Murabahah* pada Nasabah yang Meninggal Dunia Sebelum Pembiayaannya Jatuh Tempo Di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang ”.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, jenis jaminan asuransi pembiayaan *murabahah* yang digunakan di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang adalah jaminan dalam bentuk asuransi jiwa dengan skim syariah, yaitu dengan cara nasabah membayar premi satu kali pada saat akad pembiayaan yang jumlahnya sesuai dengan tabel yang diberikan oleh perusahaan asuransi dikali dengan total pembiayaan. Mekanisme asuransi pembiayaan *murabahah* pada PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang belum sesuai dengan Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001, karena nasabah tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagaimana yang disebutkan dalam akad asuransi. Sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam akad atau yang disebut dengan *gharar*. Proses penyelesaian pembiayaan *murabahah* pada nasabah yang meninggal dunia sebelum pembiayaannya jatuh tempo adalah pihak bank mengajukan klaim kepada pihak asuransi dengan tahapan pihak ahli waris mempersiapkan berkas mengenai kematian nasabah seperti surat keterangan kematian, selanjutnya pihak bank mempersiapkan berkas tambahan, setelah berkas terkumpul dan di periksa langsung di ajukan klaim kepada pihak asuransi. PT. BPR Syariah sudah memberikan pelayanan prima dan proaktif dalam melayani penyelesaian klaim kepada pihak asuransi dengan cara langsung menghubungi ahli waris dan mengunjungi rumah duka. PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang telah menerapkan nilai-nilai islami serta prinsip ekonomi Islam yaitu keadilan.

Kata Kunci :Pembiayaan *Murabahah*, Jaminan, Asuransi, Ahli Waris.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	8
F. Definisi Operasional	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	10
2. Jaminan.....	27
3. Asuransi Syariah	34
4. Ahli Waris	47
B. Penelitian yang Relevan.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	52
C. Instrumen Penelitian	54
D. Sumber Data.....	54
E. Teknik Pengumpulan Data.....	54
F. Teknik Analisis Data.....	55

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	57
A. Gambaran Umum Instansi	57
1. Sejarah singkat berdirinya PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang	57
2. Visi dan Misi PT. BPRSyariah Gajahtongga Kotopiliang	58
3. Profil PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang	59
4. Struktur Organisasi PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang.....	60
5. Kegiatan dan Jenis Layanan PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang.....	61
B. Hasil Penelitian	62
1. Mekanisme Jaminan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang Ditinjau dari Fatwa DSN No. 21/DSN- MUI/X/2001	62
2. Proses Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Nasabah yang Meninggl Dunia Sebelum Pembiayaannya Jatuh Tempo di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang	73
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i> yang Meninggal Dunia di PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang Tahun 2015 sampai 2018	4
Tabel 1. 2 Nama Ahli Waris dan Jaminan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Nasabah yang Meninggal Dunia di PT. BPRS Gajahongga Kotopilian Tahun 2015 sampai 2018.....	5
Tabel 4. 1 Profil PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang	59
Tabel 4. 2 Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i> PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang Tahun 2015 Sampai 2018	63
Tabel 4. 3 Kolektabilitas Pembiayaan <i>Murabahah</i> di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang dari Tahun 2015 sampai 2018.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang.....	60
Gambar 4. 2 Proses Klaim Kepada Pihak Asuransi.....	74

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah merupakan lembaga perantara keuangan yang mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Sebagai lembaga perantara keuangan, bank syariah akan selalu berhati-hati dalam mengelola dana masyarakat, karena kesalahan dalam mengelola dana dan kesalahan dalam pengalokasian dana akan berakibat pada penurunan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Kepercayaan masyarakat akan menempati porsi yang sangat besar dalam menjaga kelangsungan hidup bank syariah, karena kelangsungan hidup bank syariah sangat ditentukan oleh kepercayaan masyarakat (Ismail, 2011: 50).

Adapun yang menjadi dasar pemikiran terbentuknya bank syariah sekaligus pelarangan riba yaitu firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa, Islam dengan tegas melarang manusia memakan harta sesamanya dengan batil atau singkatnya melarang manusia berbuat riba. Akan tetapi di sisi lain Islam sangat menganjurkan setiap manusia mencari karunia Ilahi melalui jalan perniagaan.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Bank pembiayaan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral (Ismail, 2011: 54).

PT. BPR Gajahtongga Kotopiliang telah berkonversi menjadi sebuah bank syariah yang bernama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gajahtongga Kotopiliang. PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang berada di Pasar Inpres Silungkang Blok A Lantai Atas, Silungkang Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, Indonesia yang salah satu fokus bisnisnya adalah pembiayaan. Produk pembiayaan yang ada di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang adalah pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan yang paling dominan di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang adalah pembiayaan *murabahah* (Wawancara: Faisal, SE selaku Teller di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang, 09 Oktober 2018).

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Ismail, 2011: 106). Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah sudah cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi. Akad yang digunakan oleh produk-produk pembiayaan ini sebagian besar menggunakan akad *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. Akad *salam* digunakan untuk pembiayaan pertanian, sedangkan *istishna* digunakan untuk pembiayaan pemesanan barang-barang manufaktur (Ascarya, 2008:147).

Murabahah itu sendiri adalah pembiayaan jual-beli dimana penyerahan barang dilakukan di awal akad. Bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan (Laksmana, 2009: 24).

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada pemberi dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan (Ismail, 2011: 105-106).

Pembiayaan yang telah disalurkan selain menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan risiko. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan anggota dalam memenuhi kewajibannya yaitu berupa pembayaran angsuran baik pokok dari pembiayaan maupun *margin/bagi* hasil pembiayaan. Risiko yang menyebabkan pengembalian

pembiayaan terhambat bahkan menjadi macet salah satunya adalah adanya musibah, seperti kecelakaan atau nasabah meninggal dunia.

Tabel 1. 1
Nasabah Pembiayaan Murabahah yang Meninggal Dunia
PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang
Tahun 2015 sampai 2018

No	Nama	Pembiayaan (Rp)	Tanggal Pembiayaan	Meninggal Dunia	Sisa Angsuran (Rp)
1.	Musnar	5.000.000	23/01/2015-23/01/2017	17/02/2015	4.791.667
2.	Afnimulyati	14.500.000	19/11/2013-19/05/2017	28/02/2015	8.976.192
3.	Aljafri	30.000.000	19/11/2014-19/11/2019	30/05/2015	27.500.000
4.	Aslimir	6.000.000	06/03/2014-06/03/2016	01/11/2015	1.250.000
5.	Duliar	3.000.000	17/04/2015-17/10/2016	25/09/2015	2.332.000
6.	Rinaldi	20.000.000	01/12/2014-01/12/2016	08/12/2015	12.959.664
7.	Haruddin	30.000.000	30/07/2013-30/07/2018	05/03/2016	16.200.000
8.	Asiarti	20.000.000	04/12/2014-14/12/2016	21/09/2016	12.986.000
9.	Syuriyadi	25.000.000	19/03/2018-19/03/2023	29/09/2018	22.495.000
		48.000.000	26/07/2018-26/07/2023	29/09/2018	46.400.000
10.	Indarno	10.000.000	21/05/2018-21/05/2019	07/10/2018	6.665.332

Sumber: Data dari Accounting PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang

Berdasarkan tabel 1.1 dari tahun 2015 sampai 2018 ada 10 orang nasabah yang meninggal dunia dan masih memiliki angsuran pembiayaan. Pada tahun 2018 ada dua orang nasabah pembiayaan *murabahah* yang meninggal dunia yaitu Bapak Syuriyadi dan Bapak Indarno. Bapak Syuriyadi yang melakukan pembiayaan dua kali. Pembiayaan yang pertama adalah sebesar Rp 25.000.000 yang di realisasikan pada tanggal 19 Maret 2018 dan jatuh tempo pada tanggal 19 Maret 2023 atau selama 5 tahun, Bapak Syuriyadi meninggal dunia pada tanggal 29 September 2018 dengan sisa

angsuran sebesar Rp 22.495.000. Pembiayaan yang kedua adalah sebesar Rp 48.000.000 yang direalisasikan pada tanggal 26 Juli 2018 dan jatuh tempo pada tanggal 26 Juli 2013 atau selama 5 tahun dengan sisa angsuran sebesar Rp 46.400.000. Bapak Indarno adalah nasabah yang meninggal pada 07 Oktober 2018, pembiayaan Bapak Indarno adalah sebesar Rp 10.000.000 dengan sisa angsuran sebesar Rp 6.665.332.

Tabel 1. 2
Nama Ahli Waris dan Jaminan Pembiayaan *Murabahah*
Nasabah yang Meninggal Dunia PT. BPRS Gajahongga Kotopiliang
Tahun 2015 sampai 2018

No	Nama	Ahli Waris	Jaminan
1.	Musnar	Adrinis	BPKB Motor
2.	Afnimulyati	Afita Lestari	SK
3.	Aljafri	Upik Arsyad	SK
4.	Aslimir	Juniarti	BPKB Motor
5.	Duliar	Rabiatun	BPKB Motor
6.	Rinaldi	Husna Zahara	BPKB Mobil
7.	Haruddin	Nuryani	BPKB Mobil
8.	Asiarti	Rivandritos	SK
9.	Syuriyadi	Lindra Elfiona	SK
		Lindra Elfiona	BPKB Mobil
10.	Indarno	Nila Devira	BPKB Motor

Sumber: Data dari Accounting PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang

Berdasarkan Tabel 1.2 nasabah yang meninggal dunia tersebut di atas pada saat melakukan pembiayaan mencantumkan nama ahli waris dan menyertakan agunan/jaminan. Terlihat dari data di atas nasabah yang melakukan pembiayaan menyerahkan berbagai macam jaminan seperti Bapak Syuriyadi yang memberikan BPKB Mobil dan SK dan Bapak Indarno yang memberikan BPKB Motor sebagai jaminan.

Untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin saja timbul dalam kegiatan pembiayaan, bank harus menetapkan kebijakan sebagai langkah

antisipatif sedini mungkin, yaitu sejak mempertimbangkan memberikan pembiayaan yaitu dengan adanya jaminan yang dimiliki oleh nasabah (Maulana, 2014: 3). Pengikatan jaminan atau agunan bertujuan apabila ketika nasabah wanprestasi atau tidak lagi mempunyai kemampuan untuk membayar hutangnya, maka pihak bank dapat menggunakan jaminan tersebut untuk melunasi hutangnya. Biasanya jaminan tersebut adalah berupa aset atau barang yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga sewaktu-waktu nasabah wanprestasi, maka jaminan tersebut dapat digunakan untuk membayar atau melunasi hutangnya kepada bank (Parwitasari, 2017: 51).

Nasabah pembiayaan *murabahah* yang meninggal dunia dari tahun 2015 sampai 2018 sebanyak 10 orang. Nasabah yang meninggal dunia tersebut masing-masing masih memiliki sisa angsuran pembiayaan. Meninggalnya nasabah tentunya akan menjadi beban bagi ahli waris (keluarga) yang ditinggalkan untuk melunasi pembiayaan. Hal ini akan berakibat pembiayaan macet apabila ahli waris tidak mampu atau tidak mau melunasi pembiayaan tersebut.

Dalam pembiayaan *murabahah* di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang ada dua jaminan yang diminta kepada nasabah yaitu berupa jaminan benda dan jaminan asuransi. Jaminan benda yang diminta kepada nasabah adalah berupa bukti kepemilikan seperti motor yang disimpan oleh pihak bank yaitu BPKB atau seperti SK Pegawai yang di minta oleh pihak bank adalah surat keterangan pemotongan gaji dari bendahara dari tempat bekerja terkait dan juga fotocopy SK pegawai. Jaminan asuransi adalah jaminan asuransi jiwa. Setiap nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* di PT. BPR Syariah Gajahtongga diminta untuk membayar premi yang gunanya untuk asuransi jiwa.. Besar premi yang dibayar adalah dihitung berdasarkan tabel yang diberikan oleh pihak asuransi yang dikali dengan besar pembiayaan dan juga berapa tahun pembiayaan.

PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang bekerjasama dengan perusahaan asuransi syariah. Ketika nasabah diikut sertakan dalam asuransi oleh pihak bank tentu ada hak dan kewajiban yang harus terpenuhi dan

dipenuhi oleh nasabah dan juga akad yang harus disetujui oleh nasabah. Jika ditinjau dari Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 sekurang-kurangnya dalam akad asuransi harus disebutkan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, cara dan waktu pembayaran serta akad yang digunakan.

Dalam menjalankan kegiatan pembiayaan ini kemungkinan terjadi hal yang tidak diinginkan selalu ada. Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Jaminan Pembiayaan *Murabahah* pada Nasabah yang Meninggal Dunia Sebelum Pembiayaannya Jatuh Tempo di PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang Silungkang**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka fokus penelitian ini adalah “**Jaminan Pembiayaan *Murabahah* pada Nasabah yang Meninggal Dunia Sebelum Pembiayaannya Jatuh Tempo Di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang Silungkang**”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka pertanyaan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme jaminan pembiayaan *murabahah* di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang ditinjau dari Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001?
2. Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan *murabahah* pada nasabah yang meninggal dunia sebelum pembiayaannya jatuh tempo di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme jaminan pembiayaan *murabahah* di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang ditinjau dari Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001.
2. Untuk mendeskripsikan proses penyelesaian pembiayaan *murabahah* pada nasabah yang meninggal dunia sebelum pembiayaannya jatuh tempo di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat penelitian
 - a. Sebagai pengembangan dan pembinaan disiplin ilmu perbankan syariah dan menambah wawasan serta pengetahuan penulis mengenai Bagaimana Jaminan Pembiayaan *Murabahah* pada Nasabah yang Meninggal Dunia sebelum Pembiayaannya Jatuh tempo di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang.
 - b. Memberi pemahaman baru kepada mahasiswa terkait dengan permasalahan yang diangkat.
 - c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam Ilmu Perbankan Syariah pada Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
 - d. Sebagai penerapan bagi penulis terhadap ilmu yang dipelajari dan sebagai acuan dari penelitian selanjutnya.
2. Luaran penelitian

Adapun luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah dan bisa menambah khazanah perpustakaan IAIN Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan mempermudah pemahaman dalam memahami masalah yang penulis maksud, maka perlu dijelaskan

istilah-istilah yang memungkinkan terjadinya perbedaan pemahaman bagi pembaca. Maka perlu penulis jelaskan hal-hal sebagai berikut:

Jaminan merupakan agunan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik kepada bank, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima pembiayaan (Fitriani, 2016: 137). Jaminan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah jaminan asuransi jiwa

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan jual-beli di mana penyerahan barang dilakukan di awal akad. Bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan (Laksmana, 2009: 24). Pembiayaan *murabahah* yang penulis maksud adalah salah satu produk pembiayaan yang ada di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang

BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS yang penulis maksud adalah PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pembiayaan

1) Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Ismail, 2011: 106).

Berdasarkan pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Djamil, 2012: 65).

Jadi, pembiayaan adalah penyediaan uang oleh pihak bank yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau nasabah untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu sesuai persetujuan yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

2) Analisis Pembiayaan

Ketentuan dalam Pasal 36 UU No. 21 Tahun 2008 menentukan bahwa: "Dalam menyalurkan pembiayaan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya". Agar dalam penyaluran dana tidak menimbulkan kerugian bagi Bank atau BMT atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 secara khusus menetapkan pedoman

analisis kelayakan perbankan syariah dimaksud ditentukan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Usman, 2014: 147).

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan sudah menjadi standar penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan, dilakukan dengan analisis 5C dan 5A:

Adapun yang dimaksud dengan analisis 5C adalah:

a) *Character*

Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin mengetahui bahwa nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya

b) *Capacity*

Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting, karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinn kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan (Ismail, 2011: 120).

Kapasitas keuangan calon debitur dihitung dari hasil wawancara ulang dari data-data yang didapat atau dari laporan keuangan yang diberikan oleh calon debitur, sehingga dapat disimpulkan apakah calon debitur akan mampu atau tidak dalam

membayar angsuran sampai periode jatuh tempo pembiayaan (Herli, 2013: 41).

c) *Capital*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki calon debitur atau berapa banyak dana yang diikutsertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon debitur, maka akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan pembiayaan.

d) *Colleteral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Jaminan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap jaminan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya. (Ismail, 2011: 120-124)

e) *Condition of economi*

Kondisi ekonomi turut mempengaruhi aspek penialian bank terhadap kelayakan usaha calon nasabah. Dalam kondisi ekonomi yang *booming*, di mana para pelaku usaha mudah untuk mengembangkan omset usahanya, tentu prospek ke depan akan lebih baik. Lain lagi jika kondisi sebaliknya terjadi, misalnya inflasi meningkat tajam, daya beli masyarakat menurun tajam, keamanan dan ketertiban hukum tidak berjalan baik. Hal ini harus dicermati dengan hati-hati.

Analisis terhadap aspek ini meliputi analisis terhadap variabel makro yang melingkupi perusahaan, baik variabel regional, nasional maupun internasional. Variabel yang diperhatikan adalah seluruh aspek eksternal yang dapat

mempengaruhi kemampuan calon debitur memperoleh penghasilan (Jusuf, 2008: 196).

Adapun yang dimaksud dengan 5A adalah: (LSPP-IBI, 2015:113-115).

a) Aspek Manajemen

Analisis aspek manajemen ditekankan pada penelaahan karakter dan reputasi dari manajemen pemohon pembiayaan. Penilaian ditujukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan manajemen individu maupun pengurus perusahaan dalam mengelola usahanya.

b) Aspek Teknis Produksi

Aspek teknis produksi dilakukan terhadap pembiayaan yang diajukan oleh usaha perorangan atau perusahaan dengan penggunaan pembiayaan untuk tujuan produktif. Analisis terhadap aspek produksi yang dilakukan antara lain mencakup lokasi usaha, sumber daya manusia, kapasitas produksi, proses produksi, fasilitas pemeliharaan, dan sarana serta prasarana.

c) Aspek Pemasaran

Analisis aspek pemasaran berkaitan dengan analisis kemampuan internal nasabah/perusahaan nasabah dalam memasarkan produk dan faktor internal yang dapat mempengaruhi pemasaran. Penilaian aspek pemasaran didasarkan atas kemampuan perusahaan memasarkan barang produksi/jasa dan bagi hasil usahanya baik yang sekarang maupun yang direncanakan.

d) Aspek Legal

Analisis terhadap legal meliputi legalitas pendirian perusahaan, legalitas usaha dan perizinan, legalitas permohonan pembiayaan, dan legalitas barang agunan.

e) Aspek Makro Ekonomi

Aspek makro ekonomi diperlukan untuk memberikan gambaran bahwa lingkungan eksternal memberikan pengaruh pada bisnis nasabah. Kondisi makro ekonomi dalam negeri maupun global dapat memberikan dampak pada industri yang menjadi bidang usaha nasabah, dan industri yang terkait dengan bidang usaha nasabah. Bank perlu melakukan analisis atas kondisi makro ekonomi di dalam negeri maupun global.

3) **Kualitas pembiayaan**

Unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran margin, pembayaran angsuran, maupun pelunasan pokok pinjaman menurut SK DIR. BI No. 30/267/Kep/DIR/1998 dengan rincian sebagai berikut:

a) Lancar (*Pass*)

Apabila memenuhi kriteria pembayaran angsuran pokok dan/atau margin tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif atau bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*Cash Collateral*).

b) Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin yang belum melampaui 90 hari, mutasi rekening masih relatif aktif, dan jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.

c) Kurang Lancar (*Substandard*)

Apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 90 hari, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, dan dokumentasi pinjaman yang lemah.

d) Diragukan (*Doubtfull*)

Apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin yang telah malampui 180 hari, atau terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, dan dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

e) Macet (*Loss*)

Apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan pokok dan/atau margin yang telah melampui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar (Kasmir, 2015: 117-119)

4) Proses Pembiayaan

Proses pembiayaan di perbankan melalui tahapan sebagai berikut ini:

- a) Mengajukan permohonan pembiayaan oleh nasabah.
- b) Investigasi, merupakan kegiatan untuk mengenali pemohon pembiayaan melalui beberapa sumber, yaitu:
 - (1) Pengumpulan data melalui pemenuhan persyaratan oleh pemohon berupa dokumen-dokumen yang mendukung permohonan.
 - (2) Menggali informasi dari pihak lain, melalui *Interbank Checking*, Daftar Hitam Nasional (DHN), *Negative List*, dan *Trade Checking*.
- c) Solisitasi merupakan kegiatan menggali informasi lebih dalam melalui kunjungan langsung kepada usaha nasabah.
- d) Menganalisis pembiayaan berupa usulan berbentuk proposal yang dibuat oleh *account officer*, berisikan analisis atas segala aspek mengenai permohonan pembiayaan, untuk dimintakan persetujuan dari komite pembiayaan.

- e) Pemutusan pembiayaan atas suatu persetujuan permohonan pembiayaan.
- f) Dokumentasi, yang terkait dengan pemenuhan dokumen-dokumen pembiayaan secara menyeluruh untuk disimpan oleh bank.
- g) Realisasi pembiayaan, merupakan tahap pencairan pembiayaan setelah semua persyaratan dipenuhi dan dokumen diserahkan kepada bank
- h) Pelaksanaan kewajiban, merupakan tahapan dimana permohonan telah menjadi nasabah bank yang mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran atau bagi hasil sebagai konsekuensi atas pembiayaan yang diterimanya (Laksmna, 2009: 37-38).

b. Murabahah

1) Pengertian Murabahah

Murabahah berasal dari perkataan *ribh* yang berarti pertambahan. Secara pengertian umum diartikan sebagai suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Ibn Rusyd mengartikan *murabahah* sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Iska, 2012: 200).

Menurut Ascarya dalam bukunya yang berjudul Akad & Produk Bank Syariah *murabahah* adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga barang pokok dari margin keuntungan yang dimasukkan ke dalam harga jual barang tersebut. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun tangguh (Ascarya, 2008: 161).

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa

required rate of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh) (Karim, 2016: 113). Pembiayaan *murabahah* adalah pemilikan suatu barang tertentu dibayar pada saat jatuh tempo (Soemitra, 2010: 464).

Murabahah adalah pembiayaan jual-beli di mana penyerahan barang dilakukan di awal akad. Bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan (Laksmna, 2009: 24).

2) Landasan Hukum *Murabahah*

Dalam Islam, perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral sehingga semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebijakan tidaklah bersifat Islami. Adapun yang menjadi landasan hukum *murabahah* adalah sebagai berikut: (Ismail, 2011: 136)

a) Alquran

QS. An-nisa: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

QS. Al-baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ

فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".

b) Al- Hadits

عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ
فِيهَا الْبَرَكَةُ، الْبَيْعُ
إِلَىٰ أَجْلِ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ [رواه ابن
ماجه]

Artinya: "Dari Shuaib Al-Rumi ra bahwa Rasulullah saw bersabda: " Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan jual beli secara tangguh, muqaradah (Murabahah) dan bercampur tepung dengan 25

gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR.Ibnu Majah).

c) Kaidah fiqh tentang *murabahah*

لأصل في المعاملة إلا باحده إلا أن يدلّ دليلٌ على تحريمها

Artinya: “*Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)*”.

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah fiqh tersebut menjelaskan bahwa hukum melaksanakan muamalah yang didalamnya meliputi transaksi *murabahah* adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkan tentang transaksi tersebut.

d) Undang-Undang

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 No. 1 Huruf D yang berbunyi “Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*.”

(2) Fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*

Fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah: (Mardani, 2015: 41-42)

(a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.

(b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari”ah Islam.

(c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

(d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

- (e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- (f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- (g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- (h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- (i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah: (Mardani, 2015: 42-43)

- (a) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
- (b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- (c) Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- (d) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- (e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- (f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- (g) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternative dari uang muka, maka jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jaminan dalam *Murabahah*:

- (a) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
- (b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000 Utang dalam *Murabahah*:

- (a) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau

kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

- (b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- (c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*:

- (a) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- (b) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Bangkrut dalam *Murabahah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Fatwa DSN-MUI NO: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam *Murabahah* sebagai berikut: (Mardani, 2015: 44)

- (a) Dalam akad pembiayaan *murabahah*, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.

- (b) Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- (c) Jika nasabah membatalkan akad *murabahah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
- (d) Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
- (e) Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

Fatwa DSN-MUI NO: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah* sebagai berikut: (Mardani, 2015: 44)

- (a) Harga (*tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qîmah*) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
- (b) Harga dalam jual beli *murabahah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Jika dalam jual beli *murabahah* LKS mendapat diskon dari *supplier*, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu, diskon adalah hak nasabah.
- (c) Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.
- (d) Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.

3) Rukun dan Syarat-Syarat *Murabahah*

- a) Rukun *Murabahah*

- (1) Perlu akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- (2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga)
- (3) Shighah, yaitu *Ijab dan Qabul*

b) Syarat *Murabahah*

Beberapa syarat pokok *murabahah* antara lain sebagai berikut:

- (1) *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- (2) Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk persentase tertentu biayanya.
- (3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan kedalam biaya perolehan untuk menentukan harga agrerat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agrerat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang keluar karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan kedalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan itulah yang meng-*cover* pengeluaran-pengeluaran tersebut.
- (4) *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang atau akomodasi tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah* (Ascarya, 2008:82-84).

4) Penyelamatan Pembiayaan *Murabahah*

Berkaitan dengan penyelamatan pembiayaan, terdapat tiga Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dapat dijadikan pedoman, yaitu:

a) Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*, berisi ketentuan sebagai berikut: (Sjahdeini, 2014: 431)

LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak dapat menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- (1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
- (2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya rill.
- (3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

b) Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, berisi tentang ketentuan sebagai berikut: (Sjahdeini, 2014: 432)

LKS boleh melakukan penyelesaian *murabahah* bagi nasabah yang tidak dapat menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- (1) Objek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah/LKS dengan harga pasar yang disepakati.
- (2) Nasabah melunasi utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
- (3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang, maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah.
- (4) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebskannya.

c) Fatwa DSN-MUI No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*, berisi ketentun sebgai berikut:

LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak dapat menyelesaikan/melunasi

pembiayaan *murabahah*nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif, dengan ketentuan:

- (1) Akad *murabahah* dihentikan dengan cara:
 - (a) Objek *murabahah* dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar.
 - (b) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
 - (c) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang, maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari *murabahah*.
 - (d) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.
- (2) LKS dan nasabah eks-*murabahah* tersebut dapat membuat akad baru dengan akad:
 - (a) *Ijarah muntahiyah bit tamlik* atas barang tersebut dengan merujuk kepada Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.
 - (b) Mudarabah dengan merujuk kepada Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudarabah (Qiradh)*; atau
 - (c) Musyarakah dengan merujuk kepada Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

5) Transaksi *Murabahah* dalam Perbankan Syariah

Seperti diperbankan syariah internasional transaksi *murabahah* merupakan suatu transaksi terbesar juga di Bank Syariah Indonesia, agaknya karena dipandang sebagai transaksi yang memiliki tingkat resiko teringan dibandingkan dengan yang lain seperti *mudharabah*.

Jenis barang yang diperjual belikan dalam transaksi *murabahah* ini ada yang berbentuk konsumtif, seperti untuk kendaraan bermotor, rumah dan sebagainya. Ada juga dalam bentuk produktif seperti yang dilakukan oleh salah satu bank syariah dalam pembelian mesin-mesin untuk pabrik, kapal tongkang dari Cina, mesin pembuat makanan ayam, penggemukan lembu, dan sebagainya.

Dalam aktivitas jual beli dengan cara mewakili kepada nasabah untuk memilih barang yang diinginkan, bentuk transaksinya adalah dengan sistem akad *wakalah*. Pihak bank seterusnya akan meminta *invoice* (faktur pemesanan) sebagai bukti pembelian barang tersebut.

Akad *wakalah* dilakukan sebelum berlakunya akad *murabahah* secara formal. Sebelum akad formal itu dilaksanakan, perlu diadakan pembicaraan awal antara penabung dengan pihak bank tentang kualifikasi, harga barang dan kemungkinan nilai *markup*nya yang dapat dirundingkan. (Iska, 2012: 305)

Setelah tercapai kesepakatan, penabung yang mewakili pihak bank akan membeli barang sesuai dengan pembicaraan dan kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan *call memo* atau *invoice* (faktur pemesanan) yang diserahkan oleh penabung, akan dibuat berita acara pembelian secara formal, seperti jenis barang, harga barang, dan nilai *markup*nya yang ditetapkan (diistilahkan juga dalam transaksi itu dengan margin atau keuntungan bank), di samping ada juga uang muka (*urbun*). (Iska, 2012: 306)

2. Jaminan

a. Pengertian Jaminan

Colleteral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Jaminan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap jaminan. Hasil

penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya. (Ismail, 2011:124).

Jaminan dan agunan pada dasarnya merupakan dua istilah yang dapat saling dipertukarkan. Jaminan secara sederhana dimaknai sebagai tanggungan atas pinjaman yang diterima. Jaminan dalam hukum perdata di Indonesia ditemukan dalam Pasal 1131 KHUPer dan Penjelasan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hanya saja, kedua peraturan tersebut tidak mendefinisikan secara jelas apa yang dimaksud dengan jaminan, kedua aturan ini menyatakan jaminan berkaitan erat dengan masalah utang piutang. Sehingga, Jaminan dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah, di mana nasabah memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan utang menurut ketentuan peraturan yang berlaku, apabila dalam waktu yang telah ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang nasabah.

Agunan dalam terminologi hukum perbankan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai suatu jaminan tambahan yang diserahkan nasabah kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan Pasal 1 Angka 26 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima pembiayaan (Fitriani, 2016: 137).

Jadi, jaminan adalah suatu perjanjian antara bank dengan nasabah yang mana nasabah menyerahkan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan pembiayaan atau digunakan sebagai sumber pembayaran kedua apabila nasabah tidak mampu melunasi angsurannya.

b. Macam-macam Jaminan

Macam-macam jaminan adalah sebagai berikut:

1) Jaminan perorangan atau jaminan pribadi

Jaminan perorangan atau jaminan pribadi adalah jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari nasabah. Dalam pengertian lain dikatakan bahwa jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan debitur.

2) Jaminan kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditur terhadap debiturnya atau antara kreditur dengan seorang pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya tetapi juga dapat diadakan antara kreditur dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari si debitur.

3) *Adh-Dhaman*.

Perkataan "*Dhaman*" itu keluar dari masdar *dhimmu* yang berarti dihendaki untuk di tanggung. *Dhaman* menurut pengertian etomologis atau lughot ialah menjamin atau menyanggupi apa yang ada dalam tanggungan orang lain. Yang semakna dengan *dhaman* adalah kata *kafalah*. (Haloman, 2017: 105).

c. Konsep Jaminan dalam Hukum Islam

1) *Kafalah (Guarnty)*

Kafalah (guaranty) adalah jaminan, beban atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*). *Kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegangan pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin.

Dasar hukum untuk akad *kafalah* terdapat dalam Al-quran dalam surat Yusuf ayat 66:

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ
لَتَأْتِنِي بِهِ إِلَّا أَنْ تُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ
عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

Artinya: *Ya'qub* berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". tatkala mereka memberikan janji mereka, Maka *Ya'qub* berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)".

Menurut Fatwa DSN Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*, *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh pennggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful 'anhu, ashill*) (Mardani, 2013:189).

Dalam perbankan syariah, akad ini terlihat dalam penerbitan garansi bank (*Bank Guarantee*), baik dalam rangka mengikuti tender (*bid bond*), pelaksanaan proyek (*Performance Bond*), ataupun jaminan atas pembayaran lebih dahulu (*Advance Payment Bond*) (Aziz, 2016: 28).

Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/IV/2000 tentang ketentuan umum *kafalah* adalah:

- a) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- b) Dalam akad *kafalah*, penjamin dapat menerima fee sepanjang tidak memberatkan.
- c) *Kafalah* dengan imblan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Rukun dan syarat kafalah adalah:

- a) Pihak penjamin (*Kafiil*)
 - (1) Baligh dan berakal sehat
 - (2) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
- b) Pihak orang yang berutang (*Ashiiil, Makful'anh*)
 - (1) Sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin.
 - (2) Dikenal oleh penjamin.
- c) Pihak orang yang berpiutang (*Makfuul Lahu*)
 - (1) Diketahui identitasnya.
 - (2) Dapat hadir pada waktu akad atau memberi kuasa.
 - (3) Berakal sehat.
- d) Objek penjaminan (*Makful Bihi*)
 - (1) Merupakan tanggungan pihak yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
 - (2) Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
 - (3) Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin dihapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
 - (4) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
 - (5) Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan). (Mardani, 2013: 192-193).

2) **Rahn**

Menurut Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, *Rahn* adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Menurut Prof. Dr. Rahmat Syafei, sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Zainuddin Ali, *rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. (Mardani, 2013:193).

Rahn (gadai) adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria yaitu milik nasabah sendiri,

jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai rill pasar, dan dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank (Suwiknyo, 2010: 27).

Landasan hukum *rahn* terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَآثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Pihak *rahin* (pemberi jaminan) dan *murtahin* (penerima jaminan), mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Adapun hak dan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut: (Nursakti, 2018: 85)

a) Hak penerima jaminan (*murtahin*)

- (1) Penerima jaminan berhak menjual barang jaminan, apabila pemberi jaminan pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan barang jaminan tersebut diambil

sebagian untuk melunasi utang dan sisanya dikembalikan kepada pemberi jaminan;

- (2) Penerima jaminan berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan;
- (3) Selama utang belum dilunasi, maka penerima jaminan berhak menahan barang yang diserahkan oleh pemberi jaminan.

b) Kewajiban penerima jaminan (*murtahin*)

- (1) Penerima jaminan berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang jaminan, apabila hal itu atas kelalaiannya;
- (2) Penerima jaminan tidak dibolehkan menggunakan barang jaminan untuk kepentingan sendiri;
- (3) Penerima jaminan berkewajiban untuk memberi tahu kepada pemberi jaminan sebelum diadakan pelelangan atas barang jaminan.

c) Hak pemberi jaminan (*rahin*)

- (1) Pemberi jaminan berhak untuk mendapatkan kembali barang jaminan setelah pemberi jaminan melunasi utangnya;
- (2) Pemberi jaminan berhak untuk menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya barang jaminan, apabila hal tersebut disebabkan oleh kelalaian penerima jaminan;
- (3) Pemberi jaminan berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barang jaminan setelah dikurangi biaya pelunasan utangnya, dan biaya lainnya;
- (4) Pemberi jaminan berhak meminta kembali barang jaminan apabila penerima jaminan telah jelas menyalahgunakan barang jaminan.

d) Kewajiban pemberi jaminan (*rahin*)

- (1) Pemberi jaminan berkewajiban untuk melunasi utangnya kepada penerima jaminan dalam tenggang waktu yang telah

ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan oleh penerima jaminan;

- (2) Pemberi jaminan berkewajiban merelakan penjualan atas barang jaminan miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi jaminan tidak dapat melunasi utangnya kepada penerima jaminan.

d. Syarat Jaminan

Jaminan itu harus harta yang secara syar'i boleh dan sah dijual, syarat-syaratnya berikut ini: (Nursakti, 2018: 86)

- 1) Boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
- 2) Bernilai dan dapat dimanfaatkan.
- 3) Jelas dan tertentu.
- 4) Milik sah orang yang berutang.
- 5) Tidak terkait dengan hak orang lain.
- 6) Berupa harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- 7) Boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.

Syarat-syarat ekonomis jaminan: jaminan harus mempunyai nilai ekonomis pasar. Nilai jaminan pembiayaan harus lebih besar dari pada pembiayaan. *Marketability* yaitu jaminan harus mempunyai pasar yang cukup luas atau mudah dijual. *Ascertainability of value* yaitu jaminan kredit atau pembiayaan yang diajukan oleh debitur harus mempunyai standar harga tertentu (harga pasar). *Transferable* yaitu jaminan kredit/pembiayaan yang diajukan debitur harus mudah dipindahtangankan baik secara fisik maupun hukum (Khanifa, 2015: 259).

3. Asuransi Syariah

a. Pengertian Asuransi Syariah

Definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuaransian sebagaimana Pasal 1 ayat (1) asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara

dua pihak atau lebih yang mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan meminta premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan (Ismanto, 2016: 99).

Dalam bahasa Arab, asuransi disebut *at-ta'min*, *at-takaful* dan *tadamun*. *At-ta'min* diambil dari kata *amana* yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. *Takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu* yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. Dalam pengertian muamalah *takaful* adalah saling memikul resiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas resiko yang lain. *Tadamun* berasal dari kata *damana* yang berarti saling menanggung, bertujuan untuk menutup kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami seseorang (Nopriansyah, 2016: 11).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya memberikan definisi asuransi syariah (*ta'min*, *takaful*, atau *tadamun*) sebagai usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah adalah suatu bentuk kerjasama atau perjanjian untuk tolong-menolong yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin meminimalkan resiko yang diakibatkan oleh resiko kematian, resiko kesehatan, resiko kevalakaan, yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam dengan tidak adanya unsur penipian, perjudian dan riba (Nopriansyah, 2016: 12).

b. Ladasan Asuransi Syariah

1) Al-Quran

Surat Al-Maidah ayat 2:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدَى
وَلَا الْقَلْتَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

2) Hadits

عن أبي هريرة (رض) عن النبي (ص) قل: من نفس
عن مؤ من كرب الدنيا نفس الله عنه كرب يوم القيامة و من
يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة (رواه مسلم)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda: “Barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT. Akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat, barang siapa

yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT akan mempermudah urusan dunia dan akhirat”(HR. Muslim)(Anik, 2015: 4-7).

3) Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah (Mardani, 2015: 107)

Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang ketentuan umum asuransi:

- (a) Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
 - (b) Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir*(perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.
 - (c) Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
 - (d) Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
 - (e) Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
 - (f) Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad
- Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang akad dalam asuransi: (Mardani, 2015: 108)
- (1) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'*.

- (2) Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah.
- (3) Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:
 - (a) Hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
 - (b) Cara dan waktu pembayaran premi;
 - (c) Jenis akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang kedudukan para pihak dalam akad *tijarah & tabarru'*:

- (1) Dalam akad *tijarah (mudharabah)*, perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis);
- (2) Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang ketentuan dalam akad *tijarah & tabarru'*: (Mardani, 2015: 109)

- (1) Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
- (2) Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang jenis asuransi dan akadnya

- (1) Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
- (2) Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan hibah.

Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang premiAsuransi:

- (1) Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
- (2) Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.
- (3) Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
- (4) Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang klaimAsuransi:

- (1) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- (2) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- (3) Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- (4) Klaim atas akad *tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang investasi:

- (1) Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
- (2) Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang reasuransi:

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syari'ah(Mardani, 2015: 110).

Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pengelolaan:

- (1) Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
- (2) Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijarah (mudharabah)*.
- (3) Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujarah (*fee*) dari pengelolaan dana akad *tabarru'* (hibah).

Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang ketentuan tambahan:

- (1) Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.
- (2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- (3) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya(Mardani, 2015: 110).

c. Bentuk Asuransi

Dalam fatwa DSN-MUI pasal 5 ayat 1, berdasarkan jenisnya, asuransi terbagi dua, yaitu asuransi kerugian dan asuransi jiwa yaitu: (Nopriansyah, 2016: 17).

1) Asuransi Kerugian/ Umum

Asuransi kerugian adalah perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dai

peristiwa yang tidak pasti. Asuransi kerugian meliputi asuransi kendaraan, asuransi rumah (bangunan).

Mekanisme kerja asuransi syariah umum juga diawali oleh terjadinya akad atau transaksi antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi. Akad tersebut dilakukan sesuai dengan produk asuransi yang akan dimanfaatkan oleh peserta asuransi untuk satu produk asuransi akan dilakukan satu akad. Pada saat akad berlangsung, peserta asuransi harus sudah menentukan produk asuransi yang akan diambil. Setelah akad berlangsung, maka dalam asuransi syaria'ah keluarga diatur menurut aturan sebagai berikut:

- a) Peserta dapat terdiri dari perorangan, perusahaan, lembaga/yayasan/badan hukum, atau yang lainnya.
- b) Perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi syariah umum dilakukan berdasarkan prinsip *mudharabah*.
- c) Besarnya nominal premi tergantung dari jenis asuransi yang dipilih.
- d) Premi asuransi dikumpulkan dalam satu kumpulan dana yang kemudian diinvestasikan dalam proyek-proyek atau pembiayaan-pembiayaan lainnya yang sejalan dengan syariah.
- e) Keuntungan dari hasil investasi akan dikreditkan ke dalam kumpulan dana peserta.
- f) Jika terjadi musibah atau harta benda peserta yang di asuransikan, maka perusahaan asuransi yang membayarkan ganti rugi atau santunan kepada peserta tersebut dengan dana yang diambil dari kumpulan dana peserta asuransi syariah umum.
- g) Biaya-biaya yang diperlukan oleh perusahaan asuransi diambil dari kumpulan dana peserta.

Akhir dari pengelolaan dana di asuransi syariah umum adalah pembagian keuntungan bagi perusahaan asuransi dan pembayaran

klaim oleh perusahaan asuransi kepada peserta. Dalam pembayaran klaim ini, semua peserta yang tertimpa musibah, peserta yang habis masa kontraknya, maupun peserta yang mengundurkan diri akan mendapatkan pembayaran klaim berupa tabungan peserta dan porsi bagi hasil. Porsi bagi hasil yang diberikan kepada peserta memperhitungkan lamanya dan jumlah tabungan peserta, dan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan asuransi (Sulistyowati, 2012: 344).

2) Asuransi Jumlah/ Jiwa/ Keluarga

Asuransi jiwa adalah perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang berkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorang. Asuransi jiwa ini meliputi asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan.

Mengenai mekanisme kerja asuransi syariah keluarga, diawali oleh terjadinya akad atau transaksi antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi. Akad tersebut dilakukan sesuai dengan produk asuransi yang akan dimanfaatkan oleh peserta asuransi. Untuk satu produk asuransi akan dilakukan satu akad. Pada saat akad berlangsung peserta asuransi harus sudah menentukan produk asuransi yang akan diambil. Setelah akad berlangsung, maka dalam asuransi syariah keluarga diatur menurut aturan sebagai berikut:

- a) Peserta asuransi syaria'ah bebas memilih salah satu jenis syariah keluarga yang ada dengan ketentuan umur peserta antara 18 sampai dengan 50 tahun dengan masa pembayaran klaim berakhir sebelum mencapai umur 60 tahun.
- b) Perusahaan asuransi syariah dan peserta asuransi syaria'ah mengadakan perjanjian *mudharabah* (bagi hasil), yang sekaligus dinyatakan pula hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak.
- c) Setiap peserta asuransi syariah menyerahkan premi asuransi yang dapat dilakukan secara bulanan, kuartalan, setengahahtahunan, atau tahunan. Premi yang diserahkan peserta itu sesuai dengan

kemampuan peserta, tetapi tidak boleh kurang dari jumlah minimal yang ditetapkan perusahaan asuransi.

- d) Setiap premi yang dibayarkan peserta dibagi kedalam dua rekening, yaitu Rekening Peserta dan Rekening Derma (*Tabarru'*). Persentase kedua rekening itu ditentukan sesuai kelompok umur peserta dan jangka waktu pertanggung.
- e) Uang angsuran (premi) oleh perusahaan asuransi akan disatukan kedalam “Kumpulan Dana Peserta”, yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan syariah.
- f) Keuntungan yang diperoleh dari investasi itu akan dibagi dengan peserta sesuai dengan perjanjian mudharabah yang telah disepakati sebelumnya.
- g) Keuntungan bagian peserta akan dikreditkan kedalam rekening peserta dan rekening derma secara proporsional.

Akhir dari pengelolaan dana di asuransi syariah keluarga adalah pembagian keuntungan bagi perusahaan asuransi dan pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi kepada peserta. Dalam pembayaran klaim, peserta dalam asuransi syariah keluarga digolongkan kepada tiga kategori, yakni peserta yang tertimpa musibah, peserta yang habis masa kontraknya, dan peserta yang mengundurkan diri. Bagi peserta yang golongan pertama akan mendapatkan pembayaran klaim berupa tabungan peserta, porsi bagi hasil keuntungan, dan bagian dari tabungan *tabarru'*. Sedangkan bagi peserta golongan kedua, peserta yang habis masa kontraknya, akan mendapatkan pembayaran klaim berupa tabungan peserta, porsi bagi hasil, dan kelebihan rekening derma setelah dikurangi pembayaran klaim dan biaya operasional. Adapun bagi peserta yang ketiga akan mendapatkan pembayaran klaim berupa tabungan peserta dan porsi bagi hasil (Sulistiyowati, 2012: 342).

d. Prinsip-prinsip Dasar Asuransi Syariah

Asuransi harus dibangun dengan pondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh. Dalam asuransi harus tertanam prinsip dasar sebagai berikut: (Nopriansyah, 2016: 24-26)

1) Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid merupakan hal terpenting dalam melakukan kegiatan ekonomi dan merupakan bagian dasar utama dalam podasimenjalankan syari'at Islam. Asuransi syariah tentu harus mengoprasionalkan nilai-nilai ketuhanan.

2) Keadilan (*Justice*)

Prinsip berkeadilan dalam menjalankan sistem asuransi syariah merupakan jalan keterbukaan dan kepedulian antara pihak-pihak yang terikat dengan akad.

3) Tolong Menolong (*Ta'awun*)

Dalam asuransi harus didasari kemauan untuk saling tolong-menolong dan saling menghormati antar anggota yang terikat pada akad.

4) Kerjasama

Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada pada dunia bisnis. Pada asuransi syariah, prinsip kerja sama dapat berbentuk akad perjanjian, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.

5) Amanah

Prinsip amanah pada sistem asuransi syariah berbasis pada nilai-nilai akuntabilitas. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi peserta untuk mengakses laporan keuangan. Prinsip amanah ini akna melahirkan saling percaya. Untuk itu setiap perusahaan asuransi syariah wajib memberikan laporan keuangan yang diterima dari peserta karena transparasi dalam menjalankan usaha ini harus sesuai dengan syariat Islam.

6) Kerelaan

Prinsip kerelaan dalam asuransi syariah diterapkan pada setiap peserta sehingga tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat dalam akad.

7) Larangan Riba

Dalam setiap transaksi, seorang muslim tidak dibenarkan untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan atau secara *barthil*.

8) Larangan *Maisir* (Judi)

Prinsip larangan *maisir* dalam sistem asuransi syariah untuk menghindari satu pihak yang untung dan pihak yang lain rugi. Asuransi syariah harus berpegang teguh menjauhkan diri dari unsur judi dalam berasuransi.

9) Larangan *Gharar* (Ketidakpastian)

Gharar dalam pandangan ekonomi Islam terjadi apabila dalam suatu kesepakatan/perikatan antara pihak-pihak yang terikat terjadi ketidakpastian dalam jumlah profit (kuntungan) maupun modal yang dibayarkan (premi).

e. Klaim dan Penyebab Penolakan Klaim

1) Klaim Asuransi Syariah

Definisi klaim menurut Lisensi AAJI adalah tuntutan yang diajukan pemegang polis terhadap pelayanan atau janji yang diberikan penanggung pada saat kontrak asuransi dibuat. Klaim adalah hak yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Pengajuan klaim dapat dipenuhi jika memenuhi syarat berikut:

- a) Memiliki produk yang akan diklaim
- b) Polis masih *inforce* (berlaku/aktif)
- c) Sudah melewati masa tunggu (*waiting period*) yang berlaku pada masing-masing manfaat.

d) Tidak termasuk dalam pengecualian (*exclusion*). Melihat kriteria polis yang akan di klaim.

e) Kelengkapan dokumen pengajuan klaim (Nopriansyah, 2016: 89).

Jadi klaim merupakan pembayaran santunan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada peserta atau ahli waris sesuai dengan isi akad atau yang telah diperjanjikan, baik itu klaim karena kontrak sudah habis, klaim kecelakaan, klaim meninggal, maupun klaim kesehatan.

Pada polis asuransi terdapat persyaratan yang harus di penuhi peserta, yaitu sebagai berikut:

a) Persyaratan umum klaim

(1) Surat pengajuan klaim

(2) Polis asli atau polis ganti

(3) Kuitansi kontribusi terakhir yang sah.

(4) Foto copy identitas (KTP/SIM/Pasport) yang masih berlaku.

b) Khusus untuk klaim yang meninggal dunia dilengkapi:

(1) Surat keterangan kematian yang sah dari instansi yang berwenang (Lurah/Kepala Desa/Camat).

(2) Surat keterangan dokter jika peserta meninggal dunia di rumah sakit.

(3) Surat keterangan dari kepolisian jika peserta meninggal dunia akibat kecelakaan, disertai surat keterangan dari dokter.

(4) Daftar pernyataan klaim

(5) Bahan klaim lain yang diperlukan.

c) Pengajuan klaim selambat-lambatnya dua belas bulan beserta persyaratan yang diperlukan (Nopriansyah, 2016: 92).

2) Penyebab penolakan klaim

Proses klaim harus dilakukan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Penyebab penolakan klaim asuransi ada lima yaitu:

a) Bunuh diri

Bunuh diri dilarang dalam agama Islam. Oleh sebab itu perusahaan asuransi jiwa syariah akan menolak klaim tersebut.

b) Melukai Diri Sendiri

Melukai diri sendiri adalah perbuatan yang secara sengaja atau direncanakan yang mengakibatkan seseorang mendapatkan santunan. Melukai diri sendiri termasuk yang dilarang dalam asuransi.

c) Melanggar Hukum

Melanggar hukum juga dapat menyebabkan klaim seseorang ditolak. Hal ini didasarkan pada perjanjian asuransi jiwa syariah yang terdapat dalam polis.

d) Olahraga yang berbahaya

Setiap agen perusahaan asuransi pasti akan menyatakan apakah calon peserta memiliki hobi olahraga yang berbahaya. Olahraga berbahaya seperti panjat tebing, jumping, balapan, dan lain-lain.

e) Misrepresentasi

Misrepresentasi adalah kondisi di mana satu pihak dalam kontrak membuat pernyataan palsu tentang satu fakta pada pihak lain yang bergantung padanya. Pihak yang menerima pernyataan palsu bisa menuntut ganti rugi atas kerugian mereka (Nopriansyah, 2016: 93).

4. Ahli Waris

a. Pengertian Ahli Waris

Menurut kompilikasi hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Dengan demikian yang dimaksud ahli waris adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, tidak ada halangan untuk mewarisi (tidak ada mawani, *al-irts*) (Mardani, 2014: 35)

b. Macam-macam Ahli Waris

Ahli waris ada dua macam, pertama, ahli waris *nasabiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan). Kedua, ahli waris *sababiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak.

Dalam komplikasi hukum Islam, kelompok ahli waris terdiri dari:

1) Hubungan Darah(*nasabiyah*), terdiri dari:

- a) Golongan Laki-laki, yaitu ayah, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman (saudara laki-laki ayah sekandung), paman (saudara laki-laki ayah seayah), anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah.
- b) Golongan perempuan, yaitu ibu, nenek dri garis ibi, nenek dari garis ayah, anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu. Hubungan Perkawinan, terdiri dari duda dan janda

2) Hubungan Perkawinan, terdiri dari duda dan janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak menerima warisan hanya anak, ayah, ibu janda atau duda (Mardani, 2014: 35-37).

Ahli waris menurut sistem waris patrilineal adalah orang yang mempunyai hubungan antara darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, serta beragama Islam. Ada tida golongan ahli waris dlam hukum Islam yaitu: (Wicaksono, 2011: 22)

- 1) *Dzul faraid*, yaitu ahli waris yang telah ditentukan bagiannya di dalam Al-Qur'an.
- 2) *Ashabah*, yaitu ahli waris dri garis ayah.

3) *Dzul arhaam*, yaitu ahli waris dari garis ibu.

c. Kewajiban Ahli Waris terhadap Pewaris

Menurut Kompleksi Hukum Islam Pasal 175, “Kewajiban ahli waris terhadap pewaris” adalah:

- 1) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- 2) Menyelesaikan utang baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang;
- 3) Menyelesaikan wasiat pewaris;
- 4) Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Kewajiban yang dilaksanakan para ahli waris dalam hal menyelesaikan segala utang-utang mayit kepada orang lain selagi hidupnya adalah perintah Allah SWT dalam QS An-Nisa ayat 11-12 dan hadis berikut: “Tidak memerintahkan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah memerintahkan kepada kami Abu Usamah dan Zakaria bin Abu Za’idah dan Sa’id bin Ibrahim dan Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: “*Seorang mukmin itu terhalang dengan utangnya, hingga dibayar utang tersebut*” (HR. Tirmidzi) (Mardani, 2014: 34)

B. Penelitian yang Relevan

Skripsi **Genreva Mailevi**, NIM **12 202 045** dalam skripsinya yang berjudul “**Analisis Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Al-Makmur**”. Permasalahannya adalah cara penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Al-Makmur. Hasil penelitiannya adalah cara penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Al-Makmur terdiri dari tahapan litigasi dan non litigasi, tahapan litigasi diantaranya adalah penagihan intensif, pemberian teguran atau surat peringatan (SP1s/dSP3), penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Sedangkan tahapan melalui jalur litigasi adalah

melalui pengadilan agama dan likuidasi jaminan berupa penjualan barang jaminan melalui lelang dan di bawah tangan atau bukan melalui lelang.

Skripsi **Hendri Syatriawan, NIM 1351020113** mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam skripsinya yang berjudul “**Analisis Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Pada Nasabah yang Meninggal Dunia sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung)**”. Permasalahan yang dibahas adalah cara penyelesaian pembiayaan yang nasabahnya meninggal dunia sebelum jatuh tempo dan bagaimana penyelesaian yang dilakukan BPRS Bandar Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitiannya, penyelesaian yang dilakukan untuk kasus anggota yang meninggal dunia yaitu dengan membebaskan anggota yang masih terdapat kewajiban pembayaran angsuran dengan mengajukan klaim asuransi pada lembaga asuransi. Dan BPRS Bandar Lampung ini dalam menyelesaikan masalah yang nasabahnya meninggal dunia ini sudah sesuai dengan Perspektif Ekonomi Islam karena dari prosesnya Bank BPRS Bandar Lampung menerapkan prinsip keadilan yang mana tidak ada pihak yang dirugikan semuanya sudah sesuai dengan asas-asas Islam.

Skripsi **Malika Hasnah NIM 25.13.10.19** mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dalam skripsinya yang berjudul “**Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Nasaabah yang Meninggal Dunia pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung**”. Permasalahannya adalah mekanisme penyelesaian pembiayaan nasabah yang meninggal dunia. Hasil dari penelitiannya, dalam penyelesaian nasabah yang meninggal dunia, dijelaskan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 bahwa usaha perasurnsian biasanya diikuti sertakan dalam proses pembiayaan. Tata cara penyelesaian pembiayaan nasabah yang meninggal dunia di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung adalah jika nasabah yang meninggal dunia sepakat di asuransikan pada saat akad pembiayaan maka akan mengikuti langkah penyelesaian pembiayaan dan jika nasabah yang

meninggal dunia tidak di asuransikan atau diserahkan sepenuhnya kepada ahli waris apabila terjadi peristiwa yang tidak pasti maka langkah penyelesaian pembiayaannya di serahkan sepenuhnya kepada ahli waris.

Penelitian di atas memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Kesamaannya terletak pada penanganan pembiayaan pada nasabah di bank syariah. Perbedaannya terdapat pada permasalahan yang diteliti, penelitian pertama tentang cara penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Al-Makmur. Peneliti kedua cara penyelesaian pembiayaan yang nasabahnya meninggal dunia dan penyelesaian yang dilakukan BPRS Bandar Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ketiga tentang mekanisme penyelesaian pembiayaan nasabah yang meninggal dunia di PT. BPRS Pudurta Insani Tembung. Sedangkan penelitian penulis mengenai jaminan pembiayaan *murabahah* pada nasabah yang meninggal dunia sebelum pembiayaannya jatuh tempo di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*) yang dilakukan pada PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang. Metode penelitian yang penulis gunakan *kualitatif*. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai jaminan pembiayaan *murabahah* pada nasabah yang meninggal dunia sebelum pembiayannya jatuh tempo di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini penulis dilakukan di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang yang beralamat di Pasar Inpres Silungkang Blok A Lantai Atas, Silungkang Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, Indonesia. Waktu penelitian yaitu dimulai pada bulan November 2018 sampai bulan Mei 2019.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen kunci dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dimana peneliti melakukan pengumpulan data, mengolah data, dan menganalisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, peneliti perlu dilengkapi instrumen pendukung seperti *field notes*, *recorder*, dan alat pendukung lainnya.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Direktur Operasional, *Account Officer* (AO), ahli waris nasabah pembiayaan *murabahah* yang diikutsertakan dalam asuransi serta nasabah pembiayaan *murabahah* yang masih hidup pada PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang

2. Sumber data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti, seperti data nasabah yang meninggal dunia, bentuk akad pembiayaan *murabahah* di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, penjelasannya sebagai berikut:

1. Wawancara

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan karyawan PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang yang menangani masalah yang penulis teliti yaitu Ibuk Yanti Afrina SE selaku Direktur Operasional, Dodi Miswar SE selaku AO. Penulis juga melakukan wawancara dengan ahli waris dari nasabah pembiayaan *murabahah* yang sudah meninggal dunia dan juga nasabah pembiayaan *murabahah* yang

masih hidup. Dalam penelitian ini bentuk wawancara terstruktur yaitu wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan menggunakan alat bantu seperti *tape recorder*, gambar, dan materil lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari data tertulis seperti dokumen-dokumen terkait masalah yang penulis teliti pada PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang.

F. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini penulis menggunakan analisis data *kualitatif* dengan menggunakan konsep Miles dan Huberman yaitu teknik analisis data yang dilakukan secara interaktif, yang meliputi tiga tahap yaitu:

1. Reduksi

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting kemudian dicari tema dan polanya. Pada tahap ini peneliti memilah informasi mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah direduksi data akan mengerucut, semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga mampu yang lebih jelas mengenai objek penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah dilakukan direduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data, data disajikan dalam bentuk tabel ataupun grafik.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

Dengan konsep Miles and Huberman tersebut, sehingga penulis mendapatkan gambaran secara umum mengenai bagaimana jaminan pembiayaan *murabahah* pada nasabah yang meninggal dunia sebelum pembiayaannya jatuh tempo di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2015: 397).

Pada awalnya peneliti melakukan wawancara kepada karyawan PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiling yang menangani permasalahan yang penulis teliti, dan juga penulis mewawancarai dua orang ahli waris dari nasabah pembiayaan *murabahah* yang telah meninggal dunia serta nasabah pembiayaan *murabahah* yang masih hidup. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara nantinya dicek dengan menggunakan metode analisis dokumen. Bila dengan teknik pengumpulan data ini menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, untuk memastikan data yang diperoleh dianggap benar.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Instansi

PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang sebelumnya bernama PT. BPR Gajahtongga Kotopiliang. PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 55 tanggal 12 Juli 1990 oleh Nasrul Jambi, SH. Izin operasional dan menteri keuangan Republik Indonesia melalui SK No. 518/KM.13/1990. Akta tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 26 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat oleh Zulafahmi, SH, M.Kn, Notaris di Sawahlunto. Pengesahan Perubahan Dasar oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-60927.AH.01.02 tahun 2010 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar personal tanggal 30 Desember 2010, mengenai perubahan kegiatan usaha serta pemegang saham dan lain-lain.

Perubahan kegiatan usaha dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 13/82/KEP.GBI/DpG/2011 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang tanggal 15 Agustus 2011. Perubahan kegiatan usaha ini efektif dilaksanakan oleh PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang tanggal 5 September 2011.

1. Sejarah singkat berdirinya PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang

Sejalan dikeluarkan keputusan pemerintah atau yang lebih populer dengan deregulasi keuangan, dan perbankan pada tanggal 28 Oktober 1988 antara lain diberi kemudahan kepada masyarakat tertentu untuk mendirikan bank khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan pelayanan akan jasa perbankan dan untuk lebih menunjang kegiatan perekonomian terutama bagi masyarakat pedesaan yang selama ini kurang terjangkau oleh bank umum.

Sebagai wujud dari kebijakan tersebut masyarakat bersama-sama dengan pemerintah daerah Sumatra barat menyambut baik dengan positif, dengan ditandai dengan berdirinya BPR Gebu Minang yang merupakan pengukuhan dari LPN (Lumbang Pitih Nagari) dan juga berbentuk hukum perseroan terbatas (PT) dari pasca 1988 didirikan 7 BPR yang masing-masing pendirinya diprakarsai oleh yayasan lembaga Gebu Minang salah satunya PT BPR Gajahtongga Kotopiliang Silungkang.

Atas kebijakan tersebut antara lain memberikan kesempatan untuk masyarakat luas untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat, maka khususnya masyarakat minang peraturan menyambut kebijakan baru tersebut dengan positif ditandai dengan diadakannya musyawarah besar pada tanggal 24 Desember 1989 di bukittinggi dalam suatu lembaga yang disebut dengan gerakan seribu minang (Gebu Minang), yang tujuannya antara lain untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil dan koperasi dalam bentuk kualitas kemandirian masyarakat khususnya masyarakat pedesaan diwilayah Sumatera Barat.

Salah satu usaha dalam mencapai perangkat tersebut adalah memprakarsai dan menggerakkan penghimpunan dana untuk mendirikan bank perkreditan rakyat dan sebagai wujud dari tujuan gebu minang tersebut hingga akhir Agustus 2001 telah berdiri 21 BPR yang bernaung di bawah lembaga gebu minang tersebut diseluruh sumatera barat. Sekarang PT. BPR GK Silungkang telah menjadi sebuah bank syariah yang bernama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gajahtongga Kotopiliang (Dokumen PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang).

2. Visi dan Misi PT. BPRSyariah Gajahtongga Kotopiliang

a. Visi

Menjadikan Bank Syariah yang sehat, baik, dan dipercaya serta memberi manfaat lebih kepada masyarakat Sawahlunto khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya dalam menyokong

perkembangan ekonomi Sumatera Barat yang berbasiskan Syariah sesuai dengan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

b. Misi

Berikut misi PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang adalah:


- 1) Membina tabungan dan deposito syariah yang dipercaya masyarakat.
- 2) Menyalurkan pembiayaan syariah kepada masyarakat terutama kepada UMKM.
- 3) Menjadi salah satu lembaga dakwah khususnya dalam ekonomi Syariah.
- 4) Memperluas jaringan kantor ke kabupaten/ kota tetangga agar pelayanan tabungan dan deposito syariah menjadi lebih tersosialisasi kepada masyarakat (Dokumen PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang).

3. Profil PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang

Tabel 4. 1
Profil PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang

Nama	PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang
Kantor	Pasar Inpres Blok A Lantai 1 Silungkang Kota Sawahlunto
Telepon	(0752)91345
Faximile	(0755)91533
Pendirian	-Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. 55 tanggal 12 Juli 1990 -Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia No. AHU-60927. AH.01.02 Tahun 2010
Modal Dasar	Rp. 3.000.000.000.00 (Tiga Milyar Rupiah)
Modal Disetor	Rp. 1.380.000.000.00 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
NPWP	01.267.543.5.203.000
Direksi	2 orang
Karyawan	12 orang
Kantor	2 buah

4. Struktur Organisasi PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang



Gambar 4. 1

Struktur Organisasi PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang

Sumber: Dokumen PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang

5. Kegiatan dan Jenis Layanan PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang

Penghimpunan dana di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang dalam bentuk tabungan dan deposito yang memberikan bagi hasil kepada nasabah setiap bulanya sesuai dengan proporsi dan nisbah dari laba yang diperoleh PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang selama satu bulan.

Sesuai dengan Undang-undang Koperasi No. 25 tahun 1992 dan Undang-undang No.7 tahun 1998, untuk jenis kegiatan simpan pinjam aktivitasnya tidak boleh bercampur dengan aktifitas lain yang dilakukan oleh koperasi, artinya koperasi harus berdiri dengan identitas tersendiri, dan khusus bergeak dalam simpan pinjam harus disediakan modal sendiri yang dipisahkan misalnya:

a. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana oleh PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada BPRS Gajahtongga Kotopiliang untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan ini berbentuk simpanan *al-wadi'ah*.

b. Penyaluran Dana

Penyaluran dana pada PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang kepada nasabah terdiri atas tiga jenis yaitu pembiayaan dengan sistem bagi hasil, jual beli dengan pembayaran ditanggihkan dan pembiayaan yang ditujukan untuk mendapat jasa dengan prinsip sewa. Pembiayaan merupakan penyaluran dana BPRS Gajahtongga Kotopiliang kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang dengan pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

Dari segi penyaluran dana terhadap objek masyarakat penerima pembiayaan, maka PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang menyalurkan pada berbagai jenis usaha, yaitu:

- 1) Perdagangan
 - (a) Pedagang kaki lima
 - (b) Pedagang makanan
 - (c) Pedagang pakaian
 - (d) Pedagang kebutuhan harian
- 2) Pertanian dan Peternakan
 - (a) Ternak puyuh
 - (b) Ternak sapi
 - (c) Ikan air deras
 - (d) Ternak ayam
- 3) Jasa
 - (a) Jasa angkutan
 - (b) Penjahit dan border
 - (c) Jasa perbengkelan
- 4) Soaial
 - (a) Zakat
 - (b) Infaq
 - (c) Shadaqah (Dokumen PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang)

B. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Jaminan Pembiayaan *Murabahah* Di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang Ditinjau dari Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001

Bagi nasabah akad *murabahah* merupakan model pembiayaan alternatif dalam pengadaan barang-barang kebutuhan. Melalui pembiayaan *murabahah*, nasabah akan mendapat kemudahan mengangsur pembayaran dengan jumlah yang sesuai berdasarkan kesepakatan dengan pihak bank. Bagi bank syariah, pembiayaan *murabahah* merupakan akad penyaluran dana yang cepat serta mudah. Melalui *murabahah*, bank syariah mendapat profit berupa margin dari selisih pembelian dan penjualan.

Dalam proses pembiayaan *murabahah*, bank syariah membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, dimana bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank itu sendiri sebelum menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga jual, yaitu berupa harga pokok barang ditambah keuntungan. Dalam memperoleh barang yang dibutuhkan oleh nasabah, selama ini bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga untuk dan atas nama bank.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Administrasi Pembiayaan PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* tercatat di tahun 2018 adalah sebanyak 1408 orang.

Tabel 4. 2
Jumlah Nasabah Pembiayaan *Murabahah*
PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang
Tahun 2015 Sampai 2018

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan (Rp)
2015	914	12.228.521.377
2016	1015	14.135.008.601
2017	1206	17.203.667.278
2018	1408	21.418.363.091

Sumber: Adm.Pembiayaan PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang

Berdasarkan Tabel 4.1 jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* setiap tahunnya bertambah. Pada tahun 2015 ke tahun 2016 pertambahan jumlah nasabah adalah sebanyak 101 orang. Pada tahun 2016 ke tahun 2017 adalah sebanyak 191 orang. Pada tahun 2017 ke tahun 2018 jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* semakin bertambah yaitu sebanyak 202 orang. Dapat disimpulkan bahwa yang melakukan pembiayaan *murabahah* di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang bertambah setiap tahunnya.

Tabel 4. 3
Kolektabilitas Pembiayaan *Murabahah*
di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang
dari Tahun 2015 sampai 2018

Tahun	Kolektabilitas	Jumlah Nasabah	Nominal (Rp)
2015	Lancar	796	10.597.752.632
	Kurang lancar	24	323.214.823
	Diragukan	31	523.998.403
	Macet	63	783.555.519
	Total	914	12.228.521.377
2016	Lancar	902	13.020.280.242
	Kurang lancar	12	108.918.841
	Diragukan	14	168.418.595
	Macet	87	887.390.559
	Total	1.015	14.185.008.601
2017	Lancar	1.139	16.217.013.639
	Kurang lancar	12	163.420.798
	Diragukan	15	378.532.310
	Macet	40	444.700.477
	Total	1.206	17.203.667.278
2018	Lancar	1.324	20.210.418.301
	Kurang lancar	27	284.118.904
	Diragukan	18	286.387.582
	Macet	39	637.375.304
	Total	1.408	21.418.363.091

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang AO PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang, adapun prosedur yang dijalankan dalam pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Menerima permohonan calon nasabah

Syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh nasabah pada saat pengajuan pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Foto Copy KTP Suami Istri
- 2) Foto Copy KK (Kartu Keluarga)
- 3) Pas Foto 4 X 6
- 4) Foto Copy Jaminan
- 5) Foto Copy NPWP (Wajib Untuk Permohonan dari 100 Juta Keatas)
- 6) SIUP atau referensi dan diterangkan oleh kepala desa tentang usaha dari nasabah
- 7) Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha
- 8) Foto Copy SK Kepegawaian dan SK Pensiun
- 9) Foto Copy BPKB kendaraan roda dua atau roda empat
- 10) Foto Copy Sertifikat
- 11) Lain-lain yang dirasa perlu

b. Menggali informasi

Hal-hal yang harus di lakukan nasabah adalah :

- 1) Memberikan informasi yang valid tentang Permohonan.
- 2) Berikan informasi mengenai letak jaminan dan batas-batas lokasi tanah yang akan menjadi agunan/jaminan pinjaman dengan jelas, di mana akan menjadi poin penting untuk pihak bank menilai lokasi dengan harga taksirannya, lokasi yang diinformasikan ke pihak bank harus sesuai dengan surat sah yang dimiliki.

c. Melakukan survei

Survei ini dilakukakan untuk melihat objek jaminan, alamat tempat tinggal dan usaha pemohon berdasarkan data yang di peroleh dari nasabah pemohon. Dalam melakukan survei tersebut, menganalisa dengan prinsip 5C, yaitu *character* (karakter dari calon nasabah), *capacity* (kemampuan calon nasabah), *collateral* (agunan calon nasabah), dan *condition of Economy* (kondisi ekonomi nasabah). Kalau prinsip 5C itu terpenuhi maka laporan survei baik,

dan itu akan menjadi dasar pertimbangan atas pengajuan pembiayaan.

d. Cek BI *Checking*

Untuk melihat status pemohon, jika ada melakukan pembiayaan di bank lain lihat apakah pembiayaannya macet atau lancar. Apabila BI *checking*nya bagus/aman lanjut ke komite pembiayaan atas pengajuan pembiayaan pemohon, jika disetujui oleh komite pembiayaan AO langsung menghubungi pemohon untuk realisasi pembiayaan sekaligus tandatangan akad.

e. Realisasi pembiayaan

Syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh nasabah pada saat realisasi penyaluran pembiayaan sebagai berikut :

- 1) Menyerahkan dokumen-dokumen asli dari Agunan yang telah menjadi jaminan pembiayaan tersebut seperti :
 - a) Sertifikat tanah asli
 - b) BPKB asli, dan lain-lain
- 2) Yang di lakukan AO (*Account Officer*) sebelum Pencairan Pembiayaan adalah melihat kelengkapan berkas permohonan.

Setelah penandatanganan akad pembiayaan murabahah, PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang akan menyimpan perjanjian tersebut.

Peneliti mencermati pokok-pokok akad pembiayaan *murabahah* yang berisi kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank. Pada akad pembiayaan *murabahah* tersebut, ada beberapa pokok akad yang terkandung di dalamnya. Pada pasal 1 dalam akad pembiayaan *murabahah* tersebut berbunyi “Pembiayaan *Al-Murabahah* adalah transaksi jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati antara bank dan nasabah”. Pada pasal 2 dalam akad pembiayaan *murabahah* tersebut terdapat 8 ketentuan diantaranya angka 1 yang berbunyi “bank dan nasabah sepakat untuk melakukan transaksi jual beli”, angka 6 yang berbunyi “nasabah wajib

melakukan pembayaran kembali kepada bank secara angsuran dengan tertib dan teratur sesuai jadwal angsuran” dan angka 7 berbunyi “nasabah menerima baik barang-barang tersebut diatas”(Dokumen PT. BPRSyariah Gajahtongga Kotopiliang).

Berdasarkan pasal 1 dan 2 disebutkan bahwa *murabahah* adalah transaksi jual beli barang ditambah dengan keuntungan, yang mana nasabah menerima baik barang-barang yang dibeli dan nasabah diwajibkan melakukan pembayaran kembali kepada bank secara angsuran. Dalam pasal 8 akad pembiayaan *murabahah* yang berbunyi “Untuk melaksanakan transaksi *murabahah* ini bank memberikan kuasa dan persetujuan untuk mewakili kepentingannya kepada nasabah dalam akad *wakalah* yang dibuat secara terpisah dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan akad ini”.(Dokumen PT. BPRSyariah Gajahtongga Kotopiliang).

Kemudian pada pasal 3 akad pembiayaan *murabahah* mencantumkan mengenai biaya administrasi. Pada pasal 3 angka 2 yang berbunyi “Dalam hal diperlukan jasa-jasa Notaris, Asuransi, dan atau jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka segala biaya tersebut ditanggung oleh nasabah. pasal 3 angka 3 berbunyi “Selama jangka waktu pembiayaan, nasabah wajib mengikuti asuransi jiwa dengan nilai pertanggungan minimal sebesar harga beli, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk dan disetujui oleh bank”.(Dokumen PT. BPRSyariah Gajahtongga Kotopiliang).

Berdasarkan pasal 3 tersebut dapat penulis pahami bahwa nasabah yang melakukan pembiayaan wajib mengikuti asuransi jiwa selama jangka waktu pembiayaan dan nasabah menanggung biaya-biaya yang diperlukan seperti jasa-jasa notaris, asuransi, dan jasa lain-lain.

Berdasarkan wawancara dengan AO PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang, pada saat akad pembiayaan AO menjelaskan kepada nasabah bahwa setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan dikenakan biaya Administrasi, biaya Notaris dan biaya Asuransi Jiwa.

Biaya ini dibebankan kepada nasabah sekali saja dalam pengurusan pembiayaan sampai pembiayaan tersebut lunas. Kegunaan biaya oleh pihak bank yaitu untuk biaya operasional seperti biaya penggantian percetakan, biaya pembinaan serta biaya-biaya lain yang sifatnya untuk memperlancar pelayanan terhadap pembiayaan kepada nasabah. Biaya yang dikeluarkan oleh nasabah berupa:

a. Biaya administrasi

Biaya administrasi yang harus dikeluarkan oleh nasabah kepada bank seperti, biaya kertas dan materai.

b. Biaya asuransi

Biaya asuransi adalah biaya yang dikeluarkan oleh nasabah sebagai uang asuransi bagi nasabah tersebut. Biaya asuransi yang dibebankan kepada nasabah oleh bank bertujuan untuk nasabah akan diikutsertakan pada asuransi syariah. Asuransi tersebut terdiri dari asuransi jiwa. Asuransi jiwa berguna untuk menjamin terbayarnya semua kewajiban nasabah jika nasabah meninggal dunia selama jangka waktu pembiayaan.

c. Biaya Notaris

Biaya notaris adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah sebagai biaya pengikatan akad atau perjanjian pihak bank dengan nasabah(Wawancara dengan Dodi Miswar SE, 25 Januari 2019).

Pada pasal 4 akad *murabahah* dicantumkan mengenai barang jaminan yang isi pasalnya berbunyi “Untuk menjamin pembayaran kembali hutang nasabah kepada bank, maka dengan ini nasabah menjaminkan barang miliknya(Dokumen PT. BPRSyariah Gajahtongga Kotopiliang).

Berdasarkan wawancara dengan AO mengenai barang jaminan yang diberikan oleh pemohon kepada pihak bank, adapun yang boleh di jadikan barang jaminan untuk melakukan pembiayaan *murabahah* di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang adalah sebagai berikut:

a. Kendaraan

Kendaraan yang dijadikan barang jaminan biasanya seperti mobil dan motor. Pada saat realisasi pembiayaan nasabah menyerahkan BPKB asli kepada pihak bank dan fisik barang jaminan di pegang oleh nasabah.

b. Sertifikat tanah atau bangunan

Pada saat realisasi pembiayaan nasabah menyerahkan sertifikat tanah yang asli kepada pihak bank.

c. Emas

d. SK Pegawai

Jaminan SK pegawai digunakan untuk patokan pemberian pembiayaan kepada pemohon. Namun, sebenarnya yang diterima oleh pihak bank adalah surat keterangan pemotongan dari bendahara tempat bekerja.

e. Deposito di Bank yang bersangkutan yaitu di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang.

Adapun yang menjadi syarat dari jaminan tersebut adalah barang jaminan tersebut benar-benar ada dan utuh serta memang milik pemohon (Wawancara dengan Dodi Miswar SE, 25 Januari 2019). Berdasarkan wawancara dengan AO PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang mengatakan bahwa akad yang digunakan adalah *murabahah* karena pembiayaannya adalah *murabahah*.

Penulis lihat PT. BPR Syariah tidak menggunakan akad *ranh* dalam jaminan pembiayaan *murabahah*, karena yang disimpan oleh pihak bank bukanlah bukti fisik dari jaminan melainkan adalah bukti kepemilikan dari benda yang dijaminka. Dan juga tidak ada akad terpisah yang ditandatangani oleh nasabah mengenai jaminan tersebut. Untuk jaminan disebutkan langsung dalam perjanjian pembiayaan *murabahah*, jadi nasabah hanya menandatangani satu perjanjian saja.

Berdasarkan wawancara dengan direktur operasional beliau mengatakan bahwa PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang

bekerjasama dengan empat perusahaan asuransi yaitu Bumida Syariah, Bumiputera Syariah, Askrida Syariah dan Amanah Ghita. Namun pembiayaan paling banyak di asuransikan ke perusahaan Bumida Syariah. Pihak asuransi mendatangi bank untuk menawarkan produknya dan menjalin kerjasama dengan bank. Setiap nasabah yang melakukan pembiayaan di asuransikan oleh pihak bank sesuai kesepakatan pada saat akad.

Adapun ketentuan dalam asuransi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Premi

Besar premi yang dibayarkan adalah melihat jumlah pembiayaan nasabah. Berdasarkan wawancara dengan direktur operasional PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang, besar premi yang di bayar adalah sesuai dengan tabel yang diberikan oleh pihak asuransi dikali dengan total pembiayaan (Wawancara dengan Yanti Afrina SE, 25 Januari 2019). AO mengatakan bahwa besar premi adalah 1,135% dari total pembiayaan (Wawancara dengan Dodi Miswar SE, 25 Januari 2019).

b. Jangka waktu

Jangka waktu asuransi sesuai kesepakatan dengan nasabah. Jangka waktu asuransi adalah satu kali selama pembiayaan, apabila nasabah melakukan pembiayaan lebih dari tiga tahun maka harus memperpanjang asuransi sampai lima tahun maksimal pembiayaan (Wawancara dengan Yanti Afrina SE, 25 Januari 2019).

Berdasarkan wawancara dengan AO PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang, AO mengatakan bahwa akad yang digunakan dalam asuransi adalah *murabahah*, karena pembiayaannya *murabahah*. Pemegang polis asuransi hanya pihak bank dan nasabah tidak, karena kalau terjadi klaim pihak bank yang mengklaim ke pihak asuransi (Wawancara dengan Dodi Miswar SE, 18 Februari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah pembiayaan *murabahah* yang masih hidup mereka tidak memahami apa itu asuransi

syariah dan juga pada saat akad pembiayaan juga tidak dijelaskan mengenai hak dan kewajiban nasabah sebagai peserta asuransi, nasabah hanya diminta membayar sejumlah uang premi dan menandatangani akad yang disediakan oleh AO (Wawancara dengan Iyong, 19 Juni 2019). Nasabah hanyalah menandatangani akad pembiayaan *murabahah* serta mengisi dan menandatangani formulir pernyataan kesehatan, yang mengisi formulir ini adalah nasabah yang berumur 55 tahun keatas (Wawancara dengan Yeni Puspita Sari, 19 Juni 2019).

Berdasarkan Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang akad dalam asuransi, dalam akad sekurang-kurangnya harus disebutkan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, cara dan jangka waktu pembayaran premi, dan jenis akad *tijarah* dan/ atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan asuransi yang akadkan.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti paparkan di atas yang dijelaskan oleh pihak AO hanya jumlah premi dan jangka waktu premi, sedangkan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan dalam asuransi tidak dijelaskan begitupun dengan akad yang digunakan dalam asuransi, bahwasanya akad yang digunakan adalah akad *tijarah* dan/ akad *tabarru'*, namun yang disebutkan oleh AO akad yang digunakan adalah akad *murabahah* sesuai dengan pembiayaan yang diajukan yaitu *murabahah*.

Melihat kejadian tersebut adanya ketidaksesuaian antara teori dengan praktek yang menimbulkan ketidakjelasan dalam akad atau yang disebut dengan *gharar*. Dalam terminologi legal, *gharar* dapat memiliki arti yang berbeda-beda, hal itu nampak dalam penjelasan berikut: Pertama, *gharar* yang hanya terkait dengan kasus yang meragukan atau ketidakpastian, misalnya saja apakah sesuatu itu akan terjadi atau tidak. Jadi di sini tidak mencakup batasan atau pengertian tentang sesuatu yang tidak diketahui, jadi hanya eksklusif pada hal-hal yang tidak pasti atau meragukan. Pendapat ini sejalan dengan pernyataan Ibnu Abidin; Kedua, *gharar* dapat diterapkan pada sesuatu

yang tidak diketahui, bukannya yang meragukan, pendapat ini dianut oleh mazhab *Zahiri*, misalnya saja pernyataan Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa *gharar* dalam jual beli itu terjadi apabila pembeli tidak tahu apa yang dia beli dan penjual tidak tahu apa yang dia jual; Ketiga, *gharar* yang merupakan kombinasi dari dua kategori, yakni baik yang tidak diketahui maupun yang meragukan sebagaimana yang didefinisikan oleh As Sarahasi yang berkata *gharar* akan didapati apabila konsekuensi atau akibatnya itu tidak terungkap dan definisi yang ketiga ini yang banyak diminati di dalam hukum Islam (Triyana, 2010: 610).

Hadits yang menyebutkan larangan akan transaksi yang mengandung unsur *gharar* adalah:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع
الغرر

Artinya: *Rasulullah SAW telah melarang akan jual beli yang mengandung gharar*". (HR Muslim).

Suatu hal yang pasti dan secara sederhana disimpulkan adalah bahwa *gharar* adalah terkait dengan ketidakjelasan akan sesuatu dalam melakukan transaksi. Larangan tentang jual beli atau transaksi yang mengandung *gharar* itu terdapat dalam Al-quran dan hadits. Hadits tersebut ada dalam berbagai versi termasuk diantaranya adalah hadits-hadits yang melarang transaksi atau jual beli sesuatu yang di dalamnya mengandung unsur *gharar*, meskipun hadits itu tidak menyatakan masalah *gharar*. Dalam Al-quran, larangan tersebut antara lain terdapat dalam Al-quran surat Al-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.


2. Proses Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* pada Nasabah yang Meninggl Dunia Sebelum Pembiayaannya Jatuh Tempo di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang

Kecelakaan atau musibah yang menyebabkan nasabah meninggal dunia akan menyisakan utang pinjaman yang harus dibayarkan. Dalam suatu perikatan utang piutang, pada prinsipnya utang tersebut harus dibayarkan/dilunasi oleh nasabah. Kewajiban pihak yang berutang untuk melunasi utang tersebut tetap ada walaupun nasabah telah meninggal dunia dan utangnya belum lunas.

Setiap nasabah yang melakukan pembiayaan di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang di asuransikan oleh pihak bank. Salah satu kasus yang terjadi di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang, nasabah yang bernama Bapak Indarno mengajukan pembiayaan pada PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang dengan menyertakan agunan yaitu BPKB Motor. Kemudian diketahui bahwa Bapak Indarno mendapatkan pembiayaan sebesar Rp 10.000.000 dengan margin yang ditentukan sesuai kesepakatan. Setelah beberapa bulan atau beberapa kali angsuran ternyata Bapak Indarno meninggal dunia Pada Minggu, 07 Oktober 2018. Bapak Indarno menyisakan hutang angsuran sebesar Rp 6.665.332. Setelah mengetahui nasabah meninggal dunia pihak bank akan menghubungi ahli waris dan mengunjungi rumah duka.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan direktur operasional yang menangani kasus tersebut, yang dilakukan pihak bank adalah mengajukan klaim kepada pihak asuransi dengan mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk pengajuan klaim baik itu berkas dari nasabah maupun dari pihak bank (Wawancara dengan Yanti Afrina SE, 25 Januari 2019). Setelah pihak bank mengetahui nasabah

meninggal dunia, pihak bank akan memberi tahu ahli waris untuk mempersiapkan data yang diperlukan untuk pengajuan klaim asuransi.



Gambar 4. 2
Proses Klaim Kepada Pihak Asuransi
Sumber: Olahan Penulis

Berdasarkan gambar proses klaim yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Ahli waris mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk pengajuan klaim. Dalam pengajuan klaim ahli waris harus mempersiapkan persyaratan seperti:
 - 1) Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
 - 2) Fotocopy KTP.
 - 3) Surat keterangan kronologis kematian dari ahli waris.
 - 4) Surat keterangan kematian dari rumah sakit apabila nasabah meninggal dalam keadaan di rawat di Rumah Sakit.

- 5) Surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Desa/kelurahan.
 - 6) Dan surat keterangan ahli waris.
- b. Pihak bank mempersiapkan berkas tambahan yang diperlukan untuk pengajuan klaim.
- Persyaratan dari pihak bank seperti:
- 1) Surat permohonan klaim dari PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang kepada pihak asuransi
 - 2) Rekening koran nasabah.
 - 3) Kartu pembiayaan.
- c. Pihak bank memeriksa kelengkapan dokumen yang telah di persiapkan oleh ahli waris dan pihak bank.
- d. Pihak bank mengajukan klaim kepada pihak asuransi yaitu kepada Asuransi BUMIDA Syariah karena, nasabah telah terdaftar di Asuransi BUMIDA Syariah.
- e. Pencairan dana klaim, dalam proses pencairan dana klaim ini biasanya cair setelah 15 hari pengajuan klaim kepada pihak asuransi.

Dana yang dicairkan oleh pihak asuransi adalah sebesar sisa angsuran pembiayaan nasabah (Wawancara dengan Yanti Afrina SE, 25 Januari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur operasional bahwasanya belum pernah terjadi gagal klaim kepada pihak asuransi, karena berdasarkan data nasabah yang meninggal dunia tersebut adalah nasabah yang tergolong kepada kolektabilitas lancar atau tidak pernah ada tunggakan angsuran pembiayaan. Namun ada hal yang memperlambat proses pengajuan klaim yaitu lambatnya ahli waris dalam mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan seperti surat keterangan meninggal dunia atau surat keterangan kronologis kematian dari ahli waris (Wawancara dengan Yanti Afrina SE, 25 Januari 2019).

Berdasarkan wawancara dengan ahli waris, yaitu ahli waris dari bapak Indarno yang bernama Nila Devira beliau mengatakan bahwa dengan diasuransikannya pembiayaannya ini, dia tidak merasa kesulitan lagi untuk melunasi pembiayaan yang telah dilakukan. Dengan prosedur yang mudah dan tidak memberatkan ahli waris. Setelah meninggalnya nasabah ahli waris langsung mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan oleh pihak bank untuk pengajuan klaim kepada pihak asuransi (Wawancara dengan Nila Devira, 25 Januari 2019). Ahli waris dari Bapak Alimir yaitu ibu Juniarti mengatakan hal yang sama bahwasanya prosesnya mudah yaitu mengurus surat keterangan kematian dari Almarhum. Ibu Juniarti juga mengatakan dengan diasuransikan pembiayaan dia merasa aman, karena tidak ada lagi hutang-hutang harus dilunasi setelah Almarhum meninggal dunia (Wawancara dengan Juniarti, 18 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua orang ahli waris bahwasanya mereka tidak ada menerima uang santunan ataupun uang ramah tamah dari pihak bank dan pihak asuransi. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada direktur operasional, bahwasanya pihak bank tidak ada memberikan uang apapun kepada pihak nasabah atau ahli waris terkait meninggalnya nasabah yang kami lakukan hanya mengajukan klaim kepada pihak asuransi (Wawancara dengan Yanti Afrina SE, 25 Januari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan AO apabila dana klaim telah dicairkan oleh pihak asuransi, maka barang jaminan/agunan milik nasabah akan dikembalikan kepada ahli waris (Wawancara dengan Dodi Miswar SE, 25 Januari 2019).

Berdasarkan uraian hasil wawancara yang telah peneliti paparkan di atas, dapat peneliti lihat bahwasanya PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang sudah memberikan pelayanan yang baik dan bank proaktif dalam melayani penyelesaian klaim kepada perusahaan asuransi, dengan

cara langsung menghubungi ahli waris dan juga mengunjungi rumah duka.

Pelayanan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu transaksi terutama dalam dunia perbankan, karena usaha perbankan memiliki hubungan yang sangat erat dengan nasabah. Tanpa nasabah usaha perbankan tidak akan berjalan dengan baik, sehingga hubungan dengan nasabah harus dijaga dengan baik. Dalam memberikan pelayanan karyawan bank harus memberikan pelayanan dengan totalitas, mereka harus memberikan kemampuan yang terbaik dan sepenuh hati dalam melayani. Para karyawan harus berusaha memberikan nilai tambah perusahaan, memperhatikan suasana hati nasabah, dan secara konsisten memperhatikan sikap, perilaku, dan karakter yang membuat nasabah bahagia dan tercukupi.

Memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah bisa dijadikan suatu strategi pemasaran oleh bank, karena dengan pelayanan yang baik akan membuat nasabah loyal kepada bank. Adanya jaminan asuransi jiwa yang ditawarkan bank juga akan menambah nilai plus bagi bank, karena dengan adanya asuransi jiwa nasabah akan merasa aman untuk melakukan pembiayaan di bank. Salah satu contohnya adalah seperti kasus yang telah peneliti paparkan diatas adanya nasabah yang meninggal dunia dan masih memiliki angsuran pembiayaan, sehingga ahli waris tidak perlu bingung untuk melunasi angsuran pembiayaan tersebut.

PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang telah membantu nasab dalam penyelesaian klaim kepada pihak asuransi dan telah menerapkan nilai-nilai islami seperti tolong-menolong. Sebagai sesama muslim kita dianjurkan untuk saling tolong menolong sebagaimana yang terdapat dalam QS.Al-Maidah ayat 2:

Tafsir dari lafaz

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk saling menolong dalam berbuat kebaikan yaitu kebajikan dan meninggalkan hal-hal yang mungkar: hal ini dinamakan ketakwaan. Allah SWT melarang mereka bantu-membantu dalam kebatilan serta tolong menolong dalam perbuatan dosa dan hal-hal yang diharamkan.

Ibnu Jarir mengatakan bahwa dosa itu ialah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan. Pelanggaran itu artinya melampaui apa yang digariskan oleh Allah dalam agama kalian, serta melupakan apa yang difardukan oleh Allah atas diri kalian dan atas diri orang lain (Tafsir Ibnu Katsir, Aplikasi *Handphone*).

Saling membantu dalam kebaktian, yaitu segala macam kebajikan yang dituntut syara' dan mampu menumbuhkan ketenangan hati. Janganlah saling bantu dalam perbuatan dosa, yaitu sesuatu yang membawa durhaka kepada Allah, sebagaimana kamu jangan bertolong-tolong dalam permusuhan.

Al-quran menyuruh kita kita saling memberikan pertolongan dalam segala sesuatu yang memberi manfaat kepada umat, baik mengenai dunia maupun mengenai akhirat. Inilah sebabnya, badan-badan sosial dan perkumpulan keagamaan sangat diperlukan dalam masa kini. Kegiatan memberi pertolongan pada awal kelahiran Islam dilakukan tanpa bentuk organisasi, karena mereka terikat dengan janji Allah (Ash-Shididieqy, 2011: 634).

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh bahwasanya :

1. Jenis jaminan asuransi pembiayaan *murabahah* yang digunakan di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang adalah jaminan dalam bentuk asuransi jiwa dengan skim syariah, yaitu dengan cara nasabah membayar premi satu kali pada saat akad yang jumlahnya sesuai dengan tabel yang diberikan oleh perusahaan asuransi dikali dengan total pembiayaan. Mekanisme asuransi pembiayaan *murabahah* pada PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang belum sesuai dengan Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001, karena nasabah tidak mengetahui hak dan kewajibannya sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam akad yang disebut dengan *gharar*. Dalam akad asuransi bahwa sekurang-kurangnya harus disebutkan:
 - (a) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
 - (b) Cara dan waktu pembayaran premi
 - (c) Jenis akad tijarah dan/ atau akad tabarru' serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.
2. Proses penyelesaian pembiayaan *murabahah* pada nasabah yang meninggal dunia di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang mengajukan klaim kepada pihak asuransi yang prosesnya adalah pihak nasabah mempersiapkan berkas yang diperlukan untuk pengajuan klaim, pihak bank mempersiapkan berkas tambahan, setelah itu pihak bank memeriksa kelengkapan dokumen, selanjutnya pengajuan klaim kepada pihak asuransi. PT. BPR Syariah telah memberikan pelayanan prima dan proaktif dalam melayani penyelesaian klaim, dengan cara menghubungi ahli waris dan mengunjungi rumah duka. Dalam hal ini PT. BPR Syariah telah menerapkan nilai-nilai islami yaitu tolong-menolong serta prinsip ekonomi islam yaitu keadilan.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian pada PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang terkait dengan jaminan pembiayaan murabahah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum pembiayaannya jatuh tempo maka penulis menyarankan hal-hal berikut:

1. Agar tidak menimbulkan ketidakjelasan serta kecurigaan antara pihak bank dan nasabah, ataupun nasabah dengan perusahaan asuransi, maka pihak bank harus menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan nasabahnya harus aktif bertanya perihal transaksi yang dilakukan.
2. PT. BPRSyariah Gajahtongga Kotopiliang terus mempertahankan serta menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam dan meningkatkan lagi kualitas pelayanan dalam pembiayaan agar masyarakat nyaman dan lebih tertarik untuk melakukan pembiayaan di PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali, Muhammad Akbad dan Moh. Idil Ghufron. 2019. *Sinkronisasi Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam*. Jurnal Masharifal al-syariah 4(1): 34-48.
- Ascarya, 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Aziz, Abdul. 2016. *Aplikasi Sistem Keuangan Syariah pada Perbankan*. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 2(1): 15-31.
- Faisal, 09 Oktober 2018. Wawancara di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang.
- Fitriani, Ifa Latifa. 2016. *Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional*. Jurnal Hukum & Pembangunan 47(1): 134-149.
- Dodi Miswar. 25 Januari 2019. Wawancara di PT.BPR. Syariah Gajahtongga Kotopiliang.
- Dokumen PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang
- Genreva Mailevi. 2017. Judul Skripsi: "*Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Al-Makmur*". Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
- Hendri Syatriawan. 2016. Judul Skripsi: "*Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung)*". Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Herli, Ali Suyanto. 2013. *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Hsb, Putra Haloman. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Mudharabah*. IAIN Padangsidimpuan: 100-117.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Penada Media Group.
- Ismanto, Kwat. 2016. *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Juniarti, 18 Februari 2019. Wawancara di tempat Kerja Ibuk Juniarti

- Jusuf, Jopie. 2008. *Panduan Dasar Untuk Account Officer*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Kamir. 2015. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Karim, Adiwarma. 2016. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keungan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khanifa, Nurma Khusma. 2015. *Jaminan Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Kajian Hukum Perdata*. Az Zarqa 7(2): 253-274
- Laksmiana, Yusak. 2009. *Panduan Account Officer Bank Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- LSPP-IBI. 2015. *Mengelola Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani. 2013. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Malika Hasnah. 2017. Judul Skripsi: “*Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Nasaabah Yang Meninggal Dunia Pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung*”. Urusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Maulana, Muhammad. 2014. *Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyārahah Dan Muḍārahah)*. Jurnal Ilmiah Islam Futura 14(1):72-93
- Muhammad, Tengku Hasbi Ash-Shiddieqy. 2011. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Jilid 1*. Jakarta:Cakrawala Publishing.
- Nilu Devira. 25 Januari 2019. Wawancara di Toko Grosiran Ibu Nilu.
- Nopriansyah, Waldi. 2016. *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Nursakti, Sawitri Putri. 2018. *Jaminan Hak Tanggungan Pada Produk Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Di Bank Muamalat Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum 14(27): 81-98.
- Parwitasari, Tika Andarismi. 2017. *Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Sebagai Jaminan Kredit Di Bank*. Jurnal Ilmiah SINUS: 49-58.
- Remy, Sutan Sjahdeini. 2014. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: PRENADAMEDIA.

- Satriyo, F. Wicaksono. 2011. *Hukum Waris*. Jakarta: Visimedia.
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sulistiyowti. 2012. Dinamika dan Problematika Asuransi Syariah (Mekanisme Kerja Asuransi Syariah dan Perosedur Pembayaran Klaim. *El-Qist* 02(02): 337-366.
- Suwiknyo, Dwi. 2010. *Jasa-jasa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syahri, Rezki Rakhmadi. 2013. *Konsep dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 03(01): 22-38.
- Syukri Iska. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Triyana, agus. 2010. *Gharar; Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait Screening Criteria di Jakarta Islamic Index*. *Jurnal Hukum* 04(17).
- Tho'in, Muhammad Dan Anik. 2015. *Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01(01): 1-15.
- Usman, Rachmadi. 2014. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada
- Yanti Afrina. 25 Januari 2019. Wawancara di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang.